



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Samiuddin bin Arman (alm);
Tempat lahir : Sanggi;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/12 Juni 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Sanggi Kec. Bandar Negeri Semuong
Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- II. Nama lengkap : Romansyah bin Harun;
Tempat lahir : Sanggi;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/22 November 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Sanggi Kec. Bandar Negeri Semuong
Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Penyidik perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;



4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 23 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 23 April 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA SAMIUDDIN Bin ARMAN (Alm)** dan **TERDAKWA IIROMANSYAH Bin HARUN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhinya suatu tata cara”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I SAMIUDDIN Bin ARMAN (Alm)** dan **TERDAKWA IIROMANSYAH Bin HARUN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO warna biru hitam
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI REFKI WAHYUDI Bin HENDRI
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00,-(lima ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00,-(dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,00,-(seribu rupiah)**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dompot merk lois warna biru hitam
- 4 (empat) Lembar Kertas rekapan Nomor Togel
- 1 (satu) Buah Hendphone merk Nokia warna biru hitam
- 1 (satu) buah Dompot warna coklat
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah Rp. 200.000,00,-(dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Buah Hendphone merk OPPO warna Emas putih.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- ATM BRI warna biru
- 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan nomor Rekening: 5781-01-011895532, a.n. PERANIKA

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU PEMILIKNYA A.N PERANIKA

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa I SAMIUDDIN Bin ARMAN (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II Romansyah bin Harun** Pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wibatau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa I yang beralamat di Pekon Sanggi Kec. Bandar Semuong Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan ***Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah***

Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 3 - dari 23



untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wibatau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa I yang beralamat di Pekon Sanggi Kec. Bandar Semuung Kab. Tanggamus, Terdakwa I dan Terdakwa II yang sudah menjalankan permainan judi togel (Hongkong) Online dari bulan November 2020 membuka kesempatan bagi para pemasang untuk memasang nomor kepada Terdakwa I yang berperan sebagai pedagang nomor. Kemudian setelah nomor terkumpul Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan cara mengirimkan nomor-nomor yang sudah terkumpul ke nomor Whatsapp Terdakwa II, lalu Terdakwa II yang sudah memiliki akun judi online "DEWA TOGEL" dengan nama akun "KALUN" memasukkan semua nomor-nomor tersebut kedalam judi online DEWA TOGEL. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib judi online DEWA TOGEL mengumumkan nomor-nomor yang keluar, lalu Terdakwa II mencatat nomor-nomor yang keluar dan memberitahukan kepada Terdakwa I. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Terdakwa II berangkat menuju ATM BRI untuk menarik uang hasil menang togel lalu ditransfer ke masing-masing rekening pemenang.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjalankan judi togel online dengan cara jika yang keluar 2 (dua) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa II memberikan kepada pemasang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa I bagi dua dengan Terdakwa II dan mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). Kemudian jika yang keluar 3 (tiga) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II memberikan kepada pemasang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa I bagi dua dengan Terdakwa II dan mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Kemudian jika yang keluar 4 (empat) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun selama Terdakwa I dan Terdakwa II menjalankan judi togel online belum ada pemasang yang mendapatkan 4 (empat) angka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II selama menjalankan judi togel online mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa kemudian padahari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib Anggota Kepolisian menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II dirumah masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II yang beralamat Pekon Sanggi Kec. Bandar Semuong Kab. Tanggamus.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Angka Ke-2KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAR:

Bahwa **Terdakwa I SAMIUDDIN Bin ARMAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Romansyah bin Harun** Pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wibatau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa I yang beralamat di Pekon Sanggi Kec. Bandar Semuong Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan ***Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wibatau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa I yang beralamat di Pekon Sanggi Kec. Bandar Semuong Kab. Tanggamus, Terdakwa I dan Terdakwa II yang sudah menjalankan permainan judi togel (Hongkong) Online dari bulan November 2020 membuka kesempatan bagi para pemasang untuk memasang nomor kepada Terdakwa I yang berperan sebagai pedagang nomor. Kemudian setelah nomor terkumpul Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan cara mengirimkan nomor-nomor yang sudah terkumpul ke nomor Whatsapp Terdakwa II, lalu Terdakwa II yang sudah memiliki akun judi online "DEWA TOGEL" dengan nama akun "KALUN" memasukkan semua nomor-nomor tersebut kedalam judi online DEWA TOGEL. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib judi online DEWA TOGEL mengumumkan nomor-nomor yang keluar, lalu Terdakwa II mencatat nomor-nomor yang keluar dan memberitahukan kepada Terdakwa I. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17

Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 5 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 Terdakwa II berangkat menuju ATM BRI untuk menarik uang hasil menang togel lalu ditransfer ke masing-masing rekening pemenang.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjalankan judi togel online dengan cara jika yang keluar 2 (dua) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa II memberikan kepada pemasang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa I bagi dua dengan Terdakwa II dan mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). Kemudian jika yang keluar 3 (tiga) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II memberikan kepada pemasang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa I bagi dua dengan Terdakwa II dan mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Kemudian jika yang keluar 4 (empat) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun selama Terdakwa I dan Terdakwa II menjalankan judi togel online belum ada pemasang yang mendapatkan 4 (empat) angka.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II selama menjalankan judi togel online mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa kemudian padahari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib Anggota Kepolisian menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II dirumah masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II yang beralamat Pekon Sanggi Kec. Bandar Semuong Kab. Tanggamus.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidanaJo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Endri Turnip anak dari Turnip, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 17 Februari 2021, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Frendi Setiawan rekan Saksi sesama anggota Polisi dari Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap

Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 6 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) dan Terdakwa II. Romansyah bin Harun yang sedang melakukan permainan judi;

- Bahwa Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) dan Terdakwa II. Romansyah bin Harun melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) dan Terdakwa II. Romansyah bin Harun ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi sedang melakukan patroli lalu menangkap Anak Refki Wahyudi kemudian setelah diinterogasi ia mengaku jika handphonenya dipinjam oleh Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm), kemudian Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) di rumahnya yang berada di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus, selanjutnya setelah diinterogasi, Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) menyatakan jika ia menyetorkan uang permainan judi toto gelap (togel) kepada Terdakwa II. Romansyah bin Harun, lalu Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa II. Romansyah bin Harun dan ia mengakui sebagai pengepul permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) merupakan pengepul dari permainan judi toto gelap (togel) dan Terdakwa II. Romansyah bin Harun merupakan bandar yang akan mengirimkan nomor atau angka pasangan ke situs online Dewa Togel;
- Bahwa Terdakwa II. Romansyah bin Harun sebagai bandar yang membuka dan memiliki modal sehingga ia yang mengajak Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) sebagai pengepul permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa 1 (satu) buah dompet merk Lois warna biru hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 4 (empat) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ATM BRI warna biru, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna emas putih adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Para Terdakwa;

Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 7 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Frendi Setiawan bin Rohidin (alm), keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 17 Februari 2021, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Endri Turnip rekan Saksi sesama anggota Polisi dari Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) dan Terdakwa II. Romansyah bin Harun yang sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) dan Terdakwa II. Romansyah bin Harun melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) dan Terdakwa II. Romansyah bin Harun ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi sedang melakukan patroli lalu menangkap Anak Refki Wahyudi kemudian setelah diinterogasi ia mengaku jika handphonenya dipinjam oleh Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm), kemudian Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) di rumahnya yang berada di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus, selanjutnya setelah diinterogasi, Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) menyatakan jika ia menyetorkan uang permainan judi toto gelap (togel) kepada Terdakwa II. Romansyah bin Harun, lalu Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa II. Romansyah bin Harun dan ia mengakui sebagai pengepul permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) merupakan pengepul dari permainan judi toto gelap (togel) dan Terdakwa II. Romansyah bin Harun merupakan bandar yang akan mengirimkan nomor atau angka pasangan ke situs online Dewa Togel;
- Bahwa Terdakwa II. Romansyah bin Harun sebagai bandar yang membuka dan memiliki modal sehingga ia yang mengajak Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) sebagai pengepul permainan judi toto gelap (togel);

Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 8 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah dompet merk Lois warna biru hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 4 (empat) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ATM BRI warna biru, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna emas putih adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Anak Saksi Refki Wahyudi bin Hendri, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 22 Februari 2021, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi merupakan saudara dari Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) tetapi tidak mengenal Terdakwa II. Romansyah bin Harun;
- Bahwa Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) dan Terdakwa II. Romansyah bin Harun melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) dan Terdakwa II. Romansyah bin Harun ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) selalu meminjam handphone Vivo warna biru milik Anak Saksi setiap hari untuk memfoto kertas rekapan nomor togel dan mengirimkannya ke Terdakwa II. Romansyah bin Harun;
- Bahwa 1 (satu) buah dompet merk Lois warna biru hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 4 (empat) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ATM BRI warna biru, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna emas putih adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Para Terdakwa;

Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 9 - dari 23



- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm):

- Bahwa Terdakwa telah menjadi pengepul dari Terdakwa II. Romansyah bin Harun dalam permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa menyalin nomor yang pemasang tulis di kertas ke buku catatan Terdakwa dan mengirimkannya lewat handphone kepada Terdakwa II. Romansyah bin Harun;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Romansyah bin Harun ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) buah dompet merk Lois warna biru hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 4 (empat) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ATM BRI warna biru, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna emas putih;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa II. Romansyah bin Harun;
- Bahwa Terdakwa bisa mengenal Terdakwa II. Romansyah bin Harun karena tetangga desa dari Terdakwa II. Romansyah bin Harun;
- Bahwa Terdakwa bisa memasang angka dari pemasang judi togel setelah Terdakwa menerima nomor dari pemasang tersebut, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa II. Romansyah bin Harun dengan cara memfotonya dan mengirimkan lewat handphone kepada Terdakwa II. Romansyah bin Harun;
- Bahwa Terdakwa meminjam handphone milik Anak Saksi Refki Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Terdakwa II. Romansyah bin Harun yang berada di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembelian cek untuk pemasang, untuk 1 (satu) cek harga Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per lembar, kemudian Terdakwa setorkan kepada Terdakwa II. Romansyah bin Harun sebesar Rp720,00 (tujuh ratus dua puluh rupiah) dan Terdakwa II. Romansyah bin Harun mengirimkan ke situs online kemudian uang sisa Rp80,00 (delapan puluh rupiah) per lembarnya di bagi dua dengan Terdakwa II. Romansyah bin Harun;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus datang pihak kepolisian, lalu saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi togel bersama Terdakwa II. Romansyah bin Harun, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. Romansyah bin Harun ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa juga sering ikut memasang dalam permainan judi toto gelap (togel) dan yang Terdakwa pertaruhkan dalam permainan judi toto gelap (togel) adalah uang;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa II. Romansyah bin Harun, selanjutnya jika yang keluar 2 (dua) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II. Romansyah bin Harun memberikan kepada pemasang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) lalu sisa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibagi dua untuk Terdakwa dan Terdakwa II. Romansyah bin Harun, lalu jika yang keluar 3 (tiga) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II. Romansyah bin Harun memberikan kepada pemasang Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu sisanya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibagi kepada Terdakwa II. Romansyah bin Harun Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan untuk Terdakwa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu jika yang keluar 4 (empat) angka maka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun belum pernah ada yang mendapatkannya;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) yang Terdakwa rekap adalah jenis Hongkong;

Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 11 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap harinya ada yang memasang permainan judi toto gelap (togel) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar, atau 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) orang per harinya;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dibuka setiap hari dan ditutup pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama menjadi pengepul dalam judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa sudah dari bulan November 2020 menjadi pengepul dalam judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa akan menerima uang dari Terdakwa II. Romansyah bin Harun lalu Terdakwa akan memberikannya kepada pemenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terdakwa II. Romansyah bin Harun:

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus, terkait dengan permainan judi toto gelap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) buah dompet merk Lois warna biru hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 4 (empat) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ATM BRI warna biru, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna emas putih;
- Bahwa Terdakwa menerima nomor pasangan yang telah Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) salin dan tulis di kertas ke buku lalu dikirimkannya lewat handphone kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa mengenal Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) karena tetangga desa dari Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm);
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada situs judi online Dewa Togel dengan nomor rekening: 5781-010011895-53-2 atas nama

Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 12 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peranika sedangkan akun Terdakwa dalam situs tersebut atas nama Kalun;

- Bahwa Terdakwa memasang angka dari pemasang judi togel dengan membuat akun atas nama Kalun di situs online Dewa Togel, lalu Terdakwa membuka rekening dan mengisi rekening tersebut, kemudian Terdakwa memasang angka dari pemasang judi togel yang Terdakwa terima dari Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm);
- Bahwa Terdakwa menggunakan ATM BRI Terdakwa untuk melakukan deposit pada situs judi online tersebut dan saldo yang berada di ATM Terdakwa berkurang dengan sendirinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembelian cek untuk pemasang, untuk 1 (satu) lembar cek harga Rp800,00 (delapan ratus rupiah) disetorkan sebesar Rp720,00 (tujuh ratus dua puluh rupiah) dan uang sisa Rp80,00 (delapan puluh rupiah) per lembarnya, Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm);
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB datang pihak kepolisian ke rumah Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) yang berada di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus, lalu saat diinterogasi Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) mengakui telah melakukan permainan judi togel bersama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa juga sering ikut memasang dalam permainan judi toto gelap (togel) dan yang Terdakwa pertaruhkan dalam permainan judi toto gelap (togel) adalah uang;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang kepada Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) dan Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) akan menyetorkan dan memfoto nomor pasangan yang telah direkapnya kepada Terdakwa lewat handphone, selanjutnya jika yang keluar 2 (dua) angka maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan kepada pemasang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) lalu sisa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibagi 2 (dua) untuk Terdakwa dan Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm), lalu jika yang keluar 3 (tiga) angka maka pemenang akan mendapatkan uang

Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 13 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa akan memberikan kepada pemasang Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu sisanya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibagi untuk Terdakwa Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan untuk Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu jika yang keluar 4 (empat) angka maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun belum pernah ada yang mendapatkannya, adapun pengumuman angka yang keluar akan diketahui dengan membuka aplikasi judi online pada situs Dewa Togel;

- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) yang Terdakwa rekap adalah jenis Hongkong;
- Bahwa setiap harinya ada yang memasang permainan judi toto gelap (togel) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar, atau 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) orang per harinya;
- Bahwa untuk permainan judi toto gelap (togel) dibuka setiap hari dan ditutup pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang taruhan ke aplikasi judi online Dewa Togel melalui handphone Terdakwa dengan cara mentransfer lewat internet banking dan ATM, lalu jika ada yang angka pasangannya keluar Terdakwa akan menerima transferan dari aplikasi judi online Dewa Togel melalui rekening Terdakwa lalu Terdakwa menarik uang tersebut lewat ATM dan memberikannya kepada pemenang;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama menjadi bandar dalam judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa sudah sejak dari bulan November 2020 menjadi bandar dalam judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet merk Lois warna biru hitam;
- 4 (empat) lembar kertas rekapan nomor togel;

Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 14 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna emas putih;
- ATM BRI warna biru;
- 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening: 5781-01-011895532, a.n. PERANIKA;

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus, karena telah melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa II. Rohmansyah bin Harun menerima nomor pasangan yang telah Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) salin dan tulis di kertas ke buku lalu dikirimkannya lewat handphone kepada Terdakwa II. Rohmansyah bin Harun;
- Bahwa Terdakwa II. Rohmansyah bin Harun mendapatkan keuntungan dari pembelian cek untuk pemasang, untuk 1 (satu) lembar cek seharga Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per lembar disetorkan sebesar Rp720,00 (tujuh ratus dua puluh rupiah) kemudian uang sisanya sejumlah Rp80,00 (delapan puluh rupiah) per lembarnya Para Terdakwa bagi dua;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB datang pihak kepolisian ke rumah Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) yang berada di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus, lalu saat diinterogasi Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) mengakui telah melakukan permainan judi togel bersama Terdakwa II. Rohmansyah bin Harun, selanjutnya Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) dan Terdakwa II. Rohmansyah bin Harun ditangkap pihak kepolisian;

Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 15 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa juga sering ikut memasang dalam permainan judi toto gelap (togel) dan yang Para Terdakwa pertaruhkan dalam permainan judi toto gelap (togel) adalah uang;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang kepada Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) dan Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) akan menyetorkan dan memfoto nomor pasangan yang telah direkapnya kepada Terdakwa II. Rohmansyah bin Harun lewat handphone, selanjutnya jika yang keluar 2 (dua) angka maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II. Rohmansyah bin Harun memberikan kepada pemasang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) lalu sisa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibagi 2 (dua) untuk Terdakwa II. Rohmansyah bin Harun dan Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm), lalu jika yang keluar 3 (tiga) angka maka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II. Rohmansyah bin Harun akan memberikan kepada pemasang Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu sisanya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibagi untuk Terdakwa II. Rohmansyah bin Harun Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan untuk Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu jika yang keluar 4 (empat) angka maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun belum pernah ada yang mendapatkannya, adapun pengumuman angka yang keluar akan diketahui dengan membuka aplikasi judi online pada situs Dewa Togel;
- Bahwa Terdakwa II. Rohmansyah bin Harun menyetorkan uang dari pemasang dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut ke aplikasi judi online Dewa Togel melalui transfer ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI), lalu jika ada yang menang Terdakwa II. Rohmansyah bin Harun menerima transferan dari aplikasi judi online Dewa Togel melalui rekening Terdakwa II. Rohmansyah bin Harun lalu Terdakwa II. Rohmansyah bin Harun menarik uang tersebut lewat ATM dan memberikannya kepada pemenang;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama menjadi bandar dan pengepul dalam permainan judi toto gelap (togel);

Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 16 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa Para dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair: Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Subsidiar: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Subsidiaritas Primair perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 17 - dari 23



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm), dan Terdakwa II. Romansyah bin Harun yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah fakta-fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus, karena telah melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa II. Rohmansyah bin Harun menerima nomor pasangan yang telah Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) salin dan tulis di kertas ke buku lalu dikirimkannya lewat handphone kepada Terdakwa II. Rohmansyah bin Harun;



Menimbang, bahwa Terdakwa II. Rohmansyah bin Harun mendapatkan keuntungan dari pembelian cek untuk pemasang, untuk 1 (satu) lembar cek seharga Rp800,00 (delapan ratus rupiah) disetorkan sebesar Rp720,00 (tujuh ratus dua puluh rupiah) kemudian uang sisanya sejumlah Rp80,00 (delapan puluh rupiah) per lembarnya Para Terdakwa bagi dua;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB datang pihak kepolisian ke rumah Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) yang berada di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus, lalu saat diinterogasi Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) mengakui telah melakukan permainan judi togel bersama Terdakwa II. Rohmansyah bin Harun, selanjutnya Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) dan Terdakwa II. Rohmansyah bin Harun ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga sering ikut memasang dalam permainan judi toto gelap (togel) dan yang Para Terdakwa pertaruhkan dalam permainan judi toto gelap (togel) adalah uang;

Menimbang, bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang kepada Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) dan Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) akan menyetorkan dan memfoto nomor pasangan yang telah direkapnya kepada Terdakwa II. Rohmansyah bin Harun lewat handphone, selanjutnya jika yang keluar 2 (dua) angka maka Pemasang mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II. Rohmansyah bin Harun memberikan kepada pemasang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) lalu sisa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibagi 2 (dua) untuk Terdakwa II. Rohmansyah bin Harun dan Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm), lalu jika yang keluar 3 (tiga) angka maka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II. Rohmansyah bin Harun akan memberikan kepada pemasang Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu sisanya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibagi untuk Terdakwa II. Rohmansyah bin Harun Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan untuk Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu jika yang keluar 4 (empat) angka maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun belum pernah ada yang mendapatkannya, adapun pengumuman angka yang keluar akan diketahui dengan membuka aplikasi judi online pada situs Dewa Togel;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama menjadi bandar dan pengepul dalam permainan judi toto gelap (togel);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa diketahui turut serta melakukan permainan judi jenis togel, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Para Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Para Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam, yang telah disita dan diketahui milik Saksi Refki Wahyudi bin Hendri, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Refki Wahyudi bin Hendri, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang telah disita dan diketahui bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk Negara, 1 (satu) buah dompet merk Lois



warna biru hitam, 4 (empat) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna emas putih, yang telah disita dan diketahui sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka haruslah ditetapkan suaya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa ATM BRI warna biru dan 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening: 5781-01-011895532, a.n. Peranika, yang telah disita dan diketahui sebagai milik Peranika, maka haruslah ditetapkan supaya dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya a.n. Peranika;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Para Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Samiuddin bin Arman (alm), dan Terdakwa II. Romansyah bin Harun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Refki Wahyudi bin Hendri;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah dompet merk Lois warna biru hitam;
 - 4 (empat) lembar kertas rekapan nomor togel;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna emas putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - ATM BRI warna biru;
 - 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening: 5781-01-011895532, a.n. Peranika;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya a.n. Peranika;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Zakky Ikhsan Samad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Devanaldhi Duta A.P., S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H., M.H.

Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 23 - dari 23